



Nomor 218 / Pid.Sus/ 2018 / PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA ;**
Tempat Lahir : Malolo ;
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 10 November 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Mangkupalas RT 13 Ds Mesjid Kec. Samarinda
Seberang Kota Samarinda ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2018 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 218 / Pen.Pid / 2018 / PN Sgt tertanggal 10 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitia Pengganti atas perkara ini ;

Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 218 / Pen.Pid / 2018 / PN Sgt tertanggal 10 Agustus 2018, tentang Hari Sidang atas perkara ini ;

Telah membaca berkas dalam perkara ini ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan di dalam persidangan ;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-126/SGT/07/2018 tertanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) Cm, warna coklat-silver lengkap dengan sarungnya, *Dirampas untuk dimusnahkan* ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa di depan persidangan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan meminta dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-126/SGT/07/2018 tertanggal 3 Oktober 2016 yang selengkapny sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jl. Yos Sudarso II Ds. Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkannya, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan itu dilakukan terdakwa sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 28 Mei 2018 terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai tukang meubel di kota Samarinda bersama saksi M. Ali berangkat dari kota Samarinda menuju Sangatta tepatnya di Kec. Bengalon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan suatu pekerjaan. terdakwa berangkat dengan membawa 1 bilah senjata tajam jenis badik untuk berjaga-jaga ;

- Pada hari selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wita terdakwa bersama sakis M. Ali singgah di kios buah di Jl. Yos Sudarso untuk membeli buah ;
- Berdasarkan informasi sebelumnya bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di kec. Bengalon, unit Opsnal Satreskrim Polres Kutai timur yang pada waktu itu sedang melakukan penyelidikan terkait tindak pidana tersebut mendapati seseorang yang merupakan terdakwa dalam berkas perkara ini dengan ciri-ciri yang sama dengan pelaku tindak pidana di kec. Bengalon tersebut sedang berada sebuah toko atau kios di Jl. Yos Sudarso II Ds. Sangatta Utara kab. Kutai Timur sedang membeli buah. Kemudian setelah melakukan pengamatan dan melihat gerak gerik terdakwa mencurigakan, saksi Yunus Ishak dan saksi Rudy Setiawan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan senjata tajam jenis badik yang diletakkan atau diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, membawa, memiliki dan menguasaisenjata tajam jenis badik tersebut dan senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada kaitanya dengan pekerjaan terdakwa sebagai tukang meubel. Kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang LK 21 cm warna coklat-silver lengkap dengan sarungnya diamankan di Mako Polres Kutai Timur guna dilakukan proses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan meminta majelis melanjutkan persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan Persidangan, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi antara lain bernama Saksi YUNUS ISHAK Anak Dari ISHAK DUNGAI dan Saksi RUDY SETIAWAN Bin MUSLIMIN yang mana tiap-tiap saksi telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi YUNUS ISHAK Anak Dari ISHAK DUNGAI ;**

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 11.00 wita di Jalan Yos Sudarso II Desa Sangatta Utara Kab. Kutai Timur ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa masuk kedalam sebuah toko buah dan gelagatnya mencurigakan lalu diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan sebilah sentajam jenis badik berukuran 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang Lk. 21 cm warna coklat silver lengkap dengan sarungnya ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis badik tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tersebut adalah untuk menjaga diri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi YUNUS ISHAK Anak Dari ISHAK DUNGAI ;

2. **Saksi RUDY SETIAWAN Bin MUSLIMIN ;**

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 11.00 wita di Jalan Yos Sudarso II Desa Sangatta Utara Kab. Kutai Timur ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa masuk kedalam sebuah toko buah dan gelagatnya mencurigakan lelau diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan sebilah sentajam jenis badik berukuran 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang Lk. 21 cm warna coklat silver lengkap dengan sarungnya ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis badik tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tersebut adalah untuk menjaga diri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi RUDY SETIAWAN Bin MUSLIMIN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 11.00 wita di Jalan Yos Sudarso II Desa Sangatta Utara Kab. Kutai Timur ;
- ✓ Bahwa saksi melihat terdakwa masuk kedalam sebuah toko buah dan gelagatnya mencurigakan lelau diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan sebilah sentajam jenis badik berukuran 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang Lk. 21 cm warna coklat silver lengkap dengan sarungnya ;
- ✓ Bahwa dari pengakuan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis badik tersebut ;
- ✓ Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tersebut adalah untuk menjaga diri ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) Cm, warna coklat-silver lengkap dengan sarungnya ;

Kesemuanya disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan saksi-saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti serta bukti-bukti surat di depan persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta hukum berupa :

- ✓ Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 11.00 wita di Jalan Yos Sudarso II Desa Sangatta Utara Kab. Kutai Timur ;
- ✓ Bahwa saksi melihat terdakwa masuk kedalam sebuah toko buah dan gelagatnya mencurigakan lelau diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan sebilah sentajam jenis badik berukuran 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang Lk. 21 cm warna coklat silver lengkap dengan sarungnya ;
- ✓ Bahwa dari pengakuan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis badik tersebut ;
- ✓ Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tersebut adalah untuk menjaga diri ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Terdakwa **RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA** setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-126/SGT/07/2018 tertanggal 3 Oktober 2016, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur *Barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk perbuatan/*Feit* di dalam rumusan unsur ini disusun secara alternatif yang mana dapat dilihat dari penggunaan “*atau*” di dalam rumusan pasal tersebut, sehingga jika salah satu perbuatan di dalam rumusan tersebut telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur pasal tersebut menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam unsur ini pembentuk undang-undang tidak merumuskan kalimat “*kesengajaan*” (*opzettelijk*) secara tegas, selama tidak ditentukan lain di dalam undang-undang maka unsur kesengajaan harus dianggap ada di dalam rumusan unsur tersebut, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah diketahui bahwa pencantuman kalimat sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) adalah untuk melindungi agar orang yang melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan hak yang terdapat pada dirinya tidak dianggap telah melakukan tindak pidana, suatu perbuatan (*feit*) memiliki sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa instansi yang berwenang untuk memberikan izin dan pengawasan senjata tajam adalah POLISI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e ;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan penjelasan yang dimaksud dengan “*senjata tajam*” adalah senjata yang memiliki sisi lebih halus dan tipis yang memiliki fungsi untuk mengiris dan memotong ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*menguasai*” adalah memiliki kewenangan atau kemampuan atas sesuatu sedangkan “*membawa*” adalah memegang barang sambil berjalan atau dari satu tempat ketempat lainnya, kemudian pengertian “*menyembunyikan*” adalah perbuatan tidak memperlihatkan atau merahasiakan dengan tujuan agar tidak diketahui orang, dan “*mempunyai dalam miliknya*” memiliki pengertian kepunyaan yang sekaligus didalamnya hak-hak penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan-keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lain di depan persidangan terungkap bahwa :

- ✓ Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 11.00 wita di Jalan Yos Sudarso II Desa Sangatta Utara Kab. Kutai Timur ;
- ✓ Bahwa saksi melihat terdakwa masuk kedalam sebuah toko buah dan gelagatnya mencurigakan lelau diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan sebilah sentajam jenis badik berukuran 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang Lk. 21 cm warna coklat silver lengkap dengan sarungnya ;
- ✓ Bahwa dari pengakuan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis badik tersebut ;
- ✓ Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tersebut adalah untuk menjaga diri ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Para Terdakwa telah memenuhi unsur *Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penusuk* menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur di dalam dakwaan yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951, maka Terdakwa RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah dibuktikan berdasarkan *"Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah"* sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 183 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan cepat dan tepat maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dilihat dari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan social itu sendiri atau *"a social tool engineering"* dengan berlandaskan dengan nilai-nilai tertentu, dilihat dari aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Republik Indonesia, maka Tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan Tujuan yaitu untuk *"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum"* dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pemidanaannya sebagaimana hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pemidanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pemidanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 adalah tunggal yaitu hanya satu jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dengan demikian maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya hanya dapat menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan yang selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun, oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan maka Majelis juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan bagi orang lain ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan diatur di dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan RUTAN dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) Cm, warna coklat-silver lengkap dengan sarungnya ;

Oleh karena barang-barang tersebut di atas merupakan barang yang dilarang atau terlarang untuk diedarkan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 45 ayat (4) KUHP maka berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHP maka terhadap barang tersebut akan ditentukan sebagaimana di dalam amar di bawah ini ;

Mengingat pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN Bin ALIPUDIN DAENG PAWA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai senjata penusuk*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) Cm, warna coklat-silver lengkap dengan sarungnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, oleh kami Vici Daniel Velentino, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Muhammad Riduansyah, S.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Gunarso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Devi Andre Zuhandika, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Muhammad Riduansyah, S.H.**

Vici Daniel Velentino, S.H., M.H.

2. **Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.**



Panitera Pengganti

Gunarso, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)